

**Kajian Yuridis Tentang Berita Hoax Pada
Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE
Nomor 11 Tahun 2008**

Rehulina¹

Abstract

As part of information technology innovation, social media provides space for anyone to express their opinions and voice their thoughts, and so does it for society. Freedom to express opinions and thoughts or that of speech rights is the reason for hoax news maker to keep on spreading false news. Therefore, to prevent the spread of hoax news, the government, especially law enforcers, must give a warning in the form of strict sanctions for hoax news spreaders.

The research method used in this research is normative juridical research method by which this research refers to the legal norms contained in the legislation. Normative juridical research was conducted by analyzing research problems through approaches to legal principles and referring to legal norms contained in regulations closely related to the subject matter. The imposition of sanctions on hoax news dissemination actors that contain elements of provocation, blasphemy of hatred that can cause insecurity and disintegration will be snared by Law Number 19 of 2016 amendment to Law Number 11 of 2011 concerning Electronic Information and Transactions and Book of Criminal Law (Law No.1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations).

Changes in technology provide convenience for everyone to do what they like and what they do not like. The use of internet networks and the large number of applications provide people to freely

download the application and use it anytime. This change makes society an information society. The presence of social media makes the community in a process of communication that is not centralized, but spread. Therefore, the people must get knowledge about the right information or hoax news that contains racial or religious issues, disintegration and laws and regulations related to hoax news. Some things that can be done to help people understand about this hoax news are by holding seminars, interactive dialogues or FGDs.

Keyword: Hoax, electronic information technology law, Social Media

Abstrak

Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat dan menyuarakan pikirannya melalui media sosial dimana media sosial juga menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat. Kebebasan mengemukakan pendapat dan penyuaran pikiran atau hak asasi kebebasan berpendapat menjadi alasan bagi para penyebar berita hoax untuk terus menyebarkan berita yang tidak benar. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran berita hoax ini maka pemerintah khususnya penegak hukum wajib memberikan peringatan berupa sanksi yang tegas bagi para penyebar berita hoax.

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dimana penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan yang erat kaitannya dengan pokok bahasan. Penjatuhan sanksi kepada pelaku penyebar berita *hoax* yang mengandung unsur-unsur propokasi, ujaran kebencian yang dapat menyebabkan ketidakamanan dan disintegrasi akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹ Dosen Universitas Dian Nusantara

2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan Kitab Undang-Undang Pidana (Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana).

Perubahan teknologi memberika kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan apa yang disukai dan yang tidak disukai. Penggunaan jaringan internet dan banyaknya aplikasi yang disediakan oleh penyedia memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendownload apliikasi tersebut dan memakai aplikasi tersebut dengan bebas. Perubahan ini menjadikan masyarakat menjadi masyarakat informasi (*information society*). Kehadiran media sosial membuat masyarakat berada dalam proses komunikasi yang tidak terpusat, tetapi menyebar. Oleh karena itu masyarakat harus mendapatkan ilmu pengetahuan tentang informasi yang benar atau berita hoax yang mengandung unsur-unsur sara, disintegrasi beserta peraturan perundang-undangan terkait berita *hoax*. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuat pemahaman masyarakat tentang berita *hoax* ini adalah dengan mengadakan seminar, dialog interaktif atau FGD.

Kata Kunci: *Hoax*, Uu lte, Media Sosial

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalnya komputer, *handphone*, *facebook*, *email*, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan social masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang disebut secara populer

sebagai *Cyber crime* (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan (*Cyber Law*) hukum dunia maya.

Pemanfaat teknologi sering dihadapkan pada dua sisi yaitu sisi negative dan sisi positif. Salah satu pemanfaat teknologi yang memiliki sisi negative adalah penyebaran berita bohong atau *hoax* melalui media sosial misalnya melalui facebook, instagram, Line, whatsapp dan yang laninya. Di Indonesia peristiwa penyebaran *hoax* melalui media sosial dinilai sering meresahkan masyarakat, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas penyebaran berita tersebut.

Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat dan menyuarakan pikirannya melalui media sosial dimana media sosial juga menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat.

Kebebasan mengemukakan pendapat dan penyuaran pikiran atau hak asasi kebebasan berpendapat menjadi alasan bagi para penyebar berita *hoax* untuk terus menyebarkan berita yang tidak benar. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran berita *hoax* ini maka pemerintah khususnya penegak hukum wajib memberikan peringatan berupa sanksi yang tegas bagi para penyebar berita *hoax*.

B. PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax Di Media Sosial

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2):

Ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Ayat 2 “barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”

Pasal 15 : “barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Dalam pasal 311 KUHPidana menyatakan:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam Pasal 378 menyebutkan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.²

Penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain diluar KUHP yaitu antara lain;

Pasal 156, yang berbunyi: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal

berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157:

- (1)Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan,kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat

² Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 311, Pasal 378.

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311;

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/ 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga menegaskan tentang pengaturan pidana pelaku penyebar berita *hoax*, yang menyebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohog.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, pasal 4 juga menyebutkan:

- a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan

atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

- b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, menyebutkan tentang sanksi terhadap pelaku pada pasal 4 tersebut diatas: "Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam pasal 1 ayat (1): Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 27 UU ITE NO. 11 Tahun 2008, perbuatan yang dilarang adalah:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan⁴ dan/atau mentransmisikan⁵ dan/atau membuat dapat diaksesnya⁶ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Pasal 4 dan Pasal 16.

⁴ Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

⁵ Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

⁶ Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam Pasal 28 UU ITE berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau *hoax* yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan:

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Dalam Pasal 45 UU ITE nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pada Pasal 45 A menyebutkan:

Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 45 B menyebutkan : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁷

Menurut Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Teguh Arifiyadi, perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

membantu masyarakat yang menggunakan media sosial. Menurutnya, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar.

Hanta Yuda seorang pengamat politik menyatakan tentang hasil survey poltracking yang bersifat nasional yang telah disampaikan dalam program TV ONE dengan program suara rakyat dimana datanya dapat dipertanggungjawabkan, dimana survey ini dilakukan berdasarkan nomor telepon. Dalam *survey poltracking* tersebut dipertanyakan apakah anda setuju terhadap rencana pemerintah untuk menindak tegas penyebar berita hoax di media sosial? Ternyata 74, 87% masyarakat setuju.⁸

Dalam Hasil Penelitian Stanford's Education History Group yang mensurvei 7.800 siswa yang duduk dibangku SMP hingga kuliah adalah 80% siswa dan mahasiswa tidak bisa membedakan beirta hoax dengan yang bukan. Dari hasil survey tersebut juga diketahui bahwa banyak dari siswa dan mahasiswa yang lupa untuk memeriksa penulis maupun sponsor yang memuat artikel tersebut.⁹

Berdasarkan survei Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) saluran terbanyak penyebar berita *hoax* dijumpai di media sosial mencapai 92, 40%, pada aplikasi percakapan (*chatting*) 62,80%, lintas situs web 34,90%, televion 8,7%, media cetak 5%, email 3,10%, radio 1,20%. Anindya Novyan Bakrie yang hadir dalam Konvensi Nasional Media Massa Bertajuk Ikim

⁸ Karni Ilyas, Indonesia Lawersclub, "berita hoax vs kebebasan berpendapat".

⁹ <http://manado.tribunnews.com/2016/12/03/menjejutkan-hasil-survei-ini-80-persen-siswa-tak-bisa-membedakan-berita-hoax>.

Bermedia Dan Seimbang: Mempertahankan Eksistensi Media Massa Nasional Dalam Lanskap Infomasi Global di Padang Sumatera Barat.

Survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) yang melibatkan 1.116 responden menyatakan bahwa responden merasa terganggu dengan berita *hoax*. Oleh karena itu cara menghambat penyebaran *hoax* adalah dengan mengedukasi masyarakat, penegakan hukum, mengoreksi melalui media sosial, blokir dan flagging. survei Mastel mengungkapkan, sebanyak 90,3 persen responden menjawab bahwa berita *hoax* adalah berita bohong yang disengaja.¹⁰

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Perubahan teknologi memberika kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan apa yang disukai dan yang tidak disukai. Penggunaan jaringan internet dan banyaknya aplikasi yang disediakan oleh penyedia memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk *download* aplikasi tersebut dan memakai aplikasi tersebut dengan bebas. Perubahan ini menjadikan masyarakat menjadi masyarakat informasi (*information society*).

2. Saran

Kehadiran media sosial membuat masyarakat berada dalam proses komunikasi yang tidak terpusat, tetapi menyebar. Oleh

¹⁰ Didi Kurniawa, <https://www.gatra.com>, "Persentase Hoax Terbanyak Hadir dari Media Sosial".



karena itu masyarakat harus mendapatkan ilmu pengetahuan atau edukasi tentang informasi yang benar atau berita *hoax* yang mengandung unsur-unsur sara, disintegrasi beserta peraturan perundang-undangan terkait berita *hoax*. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membatu pemahaman masyarakat tentang berita *hoax* ini adalah dengan mengadakan seminar, dialog interaktif atau FGD, dari pemerintah (yang terkait) dalam menjerat pelaku penyebar *hoax* agar memiliki efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras Dan Etnis.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Karni Ilyas, Indonesia Lawersclub, "Berita
Hoax Vs Kebebasan Berpendapat".
- <http://manado.tribunnews.com/2016/12/03/mengkejutkan-hasil-survei-ini-80-persen-siswa-tak-bisa-membedakan-berita-hoax>.
- Didi Kurniawa, <https://www.gatra.com>,
"Persentase Hoax Terbanyak Hadir
dari Media Sosial".